



Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat terhadap Hukum di Indonesia

Eka Nisa^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ nisaeka188@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 12 Januari 2021;
Revised: 20 Januari 2022;
Accepted: 26 Februari 2022.

Kata-kata kunci:
Kesadaran Hukum;
Ketaatan Hukum;
Hukum di Indonesia.

Keywords:

Legal Awareness;
Legal Compliance;
Law in Indonesia.

: ABSTRAK

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, maka akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketaatan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor ketaatan hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat. Pada dasarnya masyarakat Indonesia tahu dan paham hukum, tetapi secara sadar pula mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Para pemakai dan pengedar narkoba tahu bahwa mengkomsumsi dan mengedarkan narkoba secara melawan hukum adalah tindak pidana, tetapi faktanya perbuatan itu masih tetap dilakukan. Kesadaran hukum masyarakat dewasa ini masih lemah yang identik dengan ketidaktaatan hukum.

ABSTRACT

***The Public Awareness and Compliance with Law in Indonesia.** The progress of a nation can be seen from the level of legal awareness and legal obedience of its citizens. The higher the legal awareness and legal observance of the inhabitants of a country, the more orderly life in society and the state will be. The factor of legal awareness and legal obedience has an important role in the development of law, meaning that the weaker the level of legal awareness of the community, the weaker the legal order, on the contrary, the stronger the legal awareness, the stronger the legal obedience factor. Community legal awareness which in turn will create a good law enforcement atmosphere, which can provide a sense of justice, create legal certainty in society and provide benefits for community members. Basically the Indonesian people know and understand the law, but they are also aware that they are still committing acts that violate the law. Narcotics users and dealers know that consuming and distributing narcotics against the law is a crime, but the fact is that these acts are still being carried out. The legal awareness of today's society is still weak which is identical with law disobedience.*

Copyright © 2022 (Eka Nisa). All Right Reserved

How to Cite : Nisa, E. (2022). Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat terhadap Hukum di Indonesia. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 70–78. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1498>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Akhir-akhir ini media cetak, media elektronik dan berbagai kalangan semakin banyak membicarakan tentang berbagai peristiwa hukum dan masalah kesadaran hukum dalam masyarakat, seperti main hakim sendiri, anarkisme, premanisme, tauran, bentrokan, bahkan tindakan yang mengarah pada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan lain sebagainya. Pelakunya sangat beragam, tidak hanya terjadi dan dilakukan di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke berbagai instansi termasuk di lembaga pendidikan dan yang paling mengejutkan adalah di lembaga peradilan. Hampir tiap hari kita disuguhi dengan berbagai cerita atau berita mengenai praktik peradilan yang tidak memuaskan. Berita-berita mengenai media peradilan, suap menyuap pada setiap langkah dalam proses peradilan, hakim-hakim yang tidak menjalankan tata cara pemeriksaan dengan benar, dan lain-lain hampir menjadi santapan sehari-hari.

Apabila hukum diberlakukan diskriminatif, tidak dapat dipercaya lagi sebagai sarana memperjuangkan hak dan keadilan, maka jangan disalahkan jika masyarakat akan memperjuangkan haknya melalui hukum rimba atau kekerasan fisik. Oleh karenanya hukum harus memiliki kewibawaannya dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat dapat menghormatinya dalam wujud ketaatannya terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian perlunya membina dan meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan suatu hal yang hakiki dalam negara hukum, hukum harus dapat merubah masyarakat untuk menjadi lebih baik, lebih teratur, lebih bisa dipercaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan, lebih bisa menciptakan rasa aman (Al Faiq & Suryaningsi, 2021; Ramayanti & Suryaningsi, 2021; Suryaningsi, 2020).

Usaha-usaha memasyarakatkan hukum di dalam masyarakat akan terwujud apabila memiliki Pendidikan hukum, pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Secara teori inilah yang dapat dijadikan tolak ukur dari memasyarakatkan hukum di dalam masyarakat, karena jika Pendidikan hukum, pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukumnya rendah maka kesadaran hukumnya rendah atau sebaliknya. Pendidikan, pengetahuan dan pemahaman hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Pendidikan, pengetahuan dan pemahaman hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum.

Metode

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami. Metode wawancara secara langsung sebagai metode atau teknik mengumpulkan data penelitian peroses untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk tujuan peneliti dan dilakukan dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber dengan menggunakan suatu daftar yang dinamakan panduan wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan tersebut telah tercantum di UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 3, dengan menjadi negara yang tegas akan peraturan hukumnya membuat setiap warganya wajib menaati setiap peraturan yang dibuat di dalam perundang-undangan. Undang-undang dibuat dengan tujuan tidak lain adalah untuk mencapai suatu keadilan bersama. Keadilan

adalah suatu penilaian dengan cara memberi apa yang sesuai dengan yang menjadi haknya. Suatu Keadilan berhubungan erat dengan hak, ditinjau dalam persepsi bangsa Indonesia keadilan dan hak tidak dapat ditengahi (Suryaningsi, 2019).

Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat saat ini Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Hukum masyarakat primitif, jelas merupakan hukum yang sangat berpengaruh, bahkan secara total merupakan penjelmaan dari hukum masyarakatnya.

Ketika berkembangnya mazhab hukum alam modern (abad ke- 18 dan ke-19), mengultuskan rasio manusia, eksistensi dan peranan kesadaran sangat kecil, kesadaran hukum tidak penting lagi bagi hukum. Yang terpenting adalah titah tuhan sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab suci (mazhab scholastik) atau hasil renungan manusia dengan menyesuaikan rasionya. Ketika berkembangnya paham-paham sosiologi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 juga masuk kedalam bidang hukum.

Masalah kesadaran hukum masyarakat mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum (Lamtiur & Suryaningsi, 2021) Dengan demikian, terhadap hukum dalam masyarakat maju berlaku ajaran yang disebut dengan *co-variant theory*. Teori ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku hukum. Di samping itu berlaku juga doktrin *volksgeist* (jiwa bangsa) dan *rechtsbemu stzijn* (kesadaran hukum) sebagaimana yang diajarkan oleh Eugen Ehrlich, misalnya doktrin-doktrin tersebut mengajarkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan jiwa bangsa/kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dipandang sebagai mediator antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku manusia dalam masyarakat.

Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain, termasuk Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Itu artinya, setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Hukum, ganjarannya ketika mereka melanggar dan penghargaan yang mereka dapatkan ketika mereka mentaati, maka mereka akan bisa memiliki kesadaran atas hukum itu sendiri.

Hukum adalah sebuah peraturan yang berupa norma atau sanksi yang dibuat bertujuan untuk mengubah atau mengatur tingkah laku masyarakat itu sendiri. kesadaran hukum sendiri dimasyarakat alhamdulillah disini sedikit banyaknya sudah memahami apa itu hukum yang ada dimasyarakat. Menurut

saya dibagi menjadi beberapa hal Pertama perlu adanya tindakan, tindakan sendiri dimana masyarakat harus bisa mengerti dan memahami apabila mereka melanggar hukum mereka mendapat menerima sebuah sanksi, dan apabila mereka menaati sebuah hukum mereka akan mendapatkan sebuah hadiah atau reward dari aparaturnegara. Kedua melalui pendidikan dimana masyarakat bisa memahami dan mematuhi semua tentang hukum, karena mereka sudah mengerti apa itu hukum. Yang ketiga melalui sosialisasi atau kampanye jadi apabila bisa masyarakat itu diberi sosialisai mengenai hukum. Terlebih zhukum dimasyarakat itu apa saja. selanjutnya itu keteladanan, keteladanan itu sangat diperlukan karena apabila masayakatnya memiliki sebuah pemimpin atau apratur negara yang menaati sebuah peraturan itu akan menjadi sebuah teladan dimasyarakat.

Hukum peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Kesadaran hukum dalam masyarakat saya belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, tindakan harus bersifat tegas. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekwensi. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Kedua, tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Ketiga, tindakan persuasif, yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan.

Selain itu kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum juga merupakan perilaku yang dapat dipelajari dengan berbagai cara seperti perilaku-perilaku lainnya. Cara-cara ini sebagaimana dijelaskan oleh Adler dkk sebagai berikut: (1) Observational Learning, Albert Bandura berpendapat bahwa individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modelling. Perilaku ditranmisikan melalui contoh yang bersumber pada: keluarga, peer group, subkultur, dan media massa; (2) direct Experience, apa yang dipelajari dengan pengalaman langsung didasarkan pada apa yang terjadi pada individu sendiri atau apa yang individu pernah lakukan; (3) differential Reinforcement, Burgess & Akers mengkombinasikan teori psikologi Bandura dengan teori differential association milik Sutherland untuk memproduksi teori differential association reinforcement, teori ini menyatakan bahwa 1. Kuatnya tindak kriminal terletak pada apakah ada atau tidak adanya penghargaan atau hukuman, dan 2. Banyaknya cara & tujuan yang diberikan hadiah dan hukuman yang diberikan oleh kelompok merupakan penting dalam kehidupan individu.

Dalam kesadaran hukum ada beberapa hal yang ditekankan agar kesadaran hukum bisa berlaku sebagaimana mestinya yaitu: pertama, kesadaran hukum harus didasari dengan pengetahuan apa itu hukum, jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum maka tidak akan bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa hukum merupakan hal yang penting untuk masyarakat karena bertujuan untuk menjaga ketertiban umum. Kedua, Adanya pemahaman akan hukum, pemahaman terhadap hukum merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap individu sehingga setiap orang mampu menjalankan aturan-aturan yang ada dalam hukum tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Jain (2014) menjelaskan bahwa dalam mumbuhkan kesadaran hukum sangat penting adanya pemahaman terhadap hukum tersebut. Sehingga ketika seseorang sudah mampu mengambil makna dari suatu peraturan hukum yang berlaku maka ia akan dapat menentukan sikap terhadap hukum tersebut. Ketiga, kesadaran tentang kewajiban terhadap orang lain, artinya setiap orang mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, ketika seseorang melanggar hak orang lain maka itu akan bertentangan dengan aturan atau hukum yang berlaku. Keempat, menerima hukum, yakin aturan pasti yang harus ditaati jika hukum ingin berjalan.

Agar keempat point di atas dapat berjalan dengan semestinya dan menumbuhkan kesadaran hukum maka dapat dilakukan beberapa upaya berikut ini:

Tindakan, hal ini menjadi salah satu cara utama dan pertama untuk menamankan kesadaran hukum pada mahasiswa atau masyarakat. Tindakan dapat berupa sanksi bagi yang melanggar hukum ataupun penghargaan bagi yang mentaati hukum. Hal ini didukung oleh penelitian Zhussupova (2016:4146) menjelaskan bahwa untuk menumbuhkan kesadaran hukum harus ada mekanisme dalam peraturan konstitusi. Sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas bahwa hukum atau konstitusi sifatnya mengikat dan memaksa, mengikat seluruh warga masyarakat untuk mematuhi hukum sehingga ketika terjadi pelanggaran hukum maka akan ada sanksi atau ganjaran dari pelanggaran tersebut.

Pertama, pendidikan, segala hal tentang pengetahuan, pemahaman, kesadaran hukum orang lain, dan menerima hukum harus disampaikan dengan cara yang tepat. Pendidikan merupakan salah satu cara yang tepat. Hal ini dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat secara luas. Hal ini sesuai dengan pendapat McCourt (2013: 16) menjelaskan bahwa kurikulum dalam pembelajaran ilmu hukum (pendidikan hukum) memiliki peran dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan pemahaman hukum yang diharapkan. Pendidikan dan pelatihan hukum juga harus diberikan kepada para pendidik sehingga pendidik mampu memahami aturan atau hukum seputar kepatuhan (disiplin) peserta didik (Decker, 2017:255). Kedua, kampanye, merupakan salah satu bentuk pengenalan terhadap hukum. Ketika seseorang mengenal hukum, ganjarannya ketika melanggar hukum maka akan dikenakan sanksi atau hukum. Jadi dapat kita pahami bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam menumbuhkan kesadaran hukum mahasiswa maupun masyarakat secara umum dapat dilakukan melalui tindakan, pendidikan maupun kampanye namun hal tersebut akan berjalan jika komponen dalam kesadaran hukum sudah semestinya yakni mahasiswa atau masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang aturan-aturan yang berlaku (hukum), memiliki pemahaman tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan perilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sesungguhnya Hukum Nasional adalah hukum modern dengan sekalian karakteristiknya. Hukum nasional adalah hukum tertulis, diwakili oleh personel yang profesional, didukung oleh kekuasaan monopolistik untuk mengatur, dan tidak ada kekuasaan politik lain yang boleh menandinginya. Kewenangan dan kekuasaan tersebut berisiko menimbulkan kerusakan-kerusakan tertentu dalam masyarakat. Untuk itu Indonesia sebagai negara yang majemuk maka hukumnya.

Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya.

Pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pemerintah menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum. Sasaran pembinaan hukum selain materi hukum dan struktur hukum juga pembinaan terhadap budaya hukum. Budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Pembinaan budaya hukum dikarenakan berkembangnya pemikiran bahwa hukum baru akan mulai efektif apabila masyarakat telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten. Kegiatan pembinaan budaya hukum salah satu diantaranya adalah dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum.

Metode Penyuluhan Hukum yang dipilih oleh tenaga Penyuluh baik di pusat ataupun di daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah masih berdasarkan pada Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 yaitu Metode Penyuluhan Hukum langsung dengan pendekatan (Permenkumham-RI No.: M.01 PR.08.10/2006): a. Persuasif yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh; b. Edukatif yakni penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh kearah tujuan penyuluh hukum; c. Komunikatif yakni penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik; dan d. Akomodatif yakni penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat.

Untuk mencapai perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dilakukan penyuluhan hukum melalui kegiatan edukasi dalam bentuk diseminasi dan sosialisasi berbagi peraturan perundang-undangan serta dibarengi dengan pendidikan dan latihan penyuluh hukum bagi fungsional penyuluh hukum. Pendidikan dan latihan penyuluhan hukum dilakukan dengan cara menyelenggarakan bimbingan teknis penyuluhan hukum terhadap fungsional penyuluh hukum tersebut baik tingkat dasar maupun tingkat lanjutan. Bimbingan teknis penyuluhan hukum adalah suatu kegiatan bimbingan dalam upaya peningkatan kualitas bagi fungsional penyuluh hukum baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Bimbingan teknis penyuluhan hukum dilaksanakan dengan tujuan membentuk dan membina fungsional penyuluh hukum agar mempunyai wawasan hukum yang luas, menguasai materi dan metode penyuluhan hukum serta mempunyai keteladanan bagi masyarakat yang disuluh, sehingga materi hukum yang disuluhkan dapat mudah diterima oleh masyarakat dan dijadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan masyarakat.

Sebetulnya pengaruh Penyuluhan Hukum terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat hanya salah satu komponen saja, artinya banyak faktor yang menentukan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Terkait pengaruh penyuluhan hukum terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, karena kesadaran hukum masyarakat adalah proses kematangan jiwa (proses kebatinan) seseorang secara psikhis, jadi masyarakat harus secara terus menerus diingatkan akan hak dan kewajiban seseorang terhadap hukum. Penyuluhan hukum akan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat jika frekuensinya lebih ditingkatkan secara kontinyu dengan melibatkan penyuluh hukum yang bertugas menyebarluaskan informasi hukum dan didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai serta ditunjang oleh partisipasi dan keterlibatan masyarakat.

Pengaruh penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dengan meningkatnya pemahaman/pengetahuan hukum masyarakat tersebut terhadap hukum sehingga penyuluhan hukum yang dilakukan mampu merubah sikap/perilaku dan menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat. Pengaruh lainnya dari kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat adalah dengan pengetahuan hukum, masyarakat bisa menghindari hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang ada, bisa mengetahui hak dan kewajiban dalam berbangsa dan bermasyarakat, memahami sanksi atas pelanggaran hukum, memahami hal-hal yang bisa dilakukan dalam masyarakat. Akhirnya masyarakat tidak akan pernah berurusan dengan masalah hukum baik pidana maupun perdata.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa: bahwa pengaruh penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat, adalah dapat berakibat pada peningkatan kemampuan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku, yang disuluhkan. Pengaruhnya cukup bagus, karena: dari perbuatan melawan hukum dimaksud dapat menambah wawasan tentang masyarakat mulai mengetahui adanya peraturan hukum yang dikeluarkan pemerintah, pelaksanaan penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, apabila dilakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada kelompok masyarakat sadar hukum, masyarakat lainnya secara rutin, dengan dilakukannya penyuluhan hukum terhadap masyarakat, maka masyarakat tentunya akan berusaha

melakukan kehidupan yang baik, sesuai dengan aturan, tidak melanggar hukum. Masyarakat cukup sadar, mengetahui dan melaksanakan materi undang-undang yang disuluhkan di dalam kehidupan sehari-hari, pengaruhnya sangat berguna dalam tugas sehari-hari, dan kesadaran hukum masyarakat lebih meningkat. Masyarakat mengetahui materi penyuluhan hukum yang disuluhkan dan telah melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mengendalikan diri keberadaan hukum dimaksud dan penerapannya di masyarakat. Masyarakat mengetahui tindakan yang ada di masyarakat bertentangan dengan hukum. Dapat menekan tindakan hukum/kriminal yang terjadi di lingkungan.

“Kesadaran hukum di kalangan generasi muda sangat diperlukan, mahasiswa dan pelajar merupakan generasi penerus bangsa. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan mahasiswa dan pelajar dapat memberikan kenyamanan dan kedisiplinan khususnya di kampus/sekolah dan pada umumnya di lingkungan masyarakat dan negara”.(www.bphn.go.id, Sabtu, 08 Oktober 2016).

Menurut Kelman dan Pospisil (Kenedi, 2015, p. 207) ada tiga jenis ketaatan, yaitu: pertama, ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Kedua, ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak; dan ketiga, ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Soekanto dalam Rosana mengemukakan 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu: pertama, pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Kedua, pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Ketiga, sikap hukum (*legal attitude*); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Keempat, pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi (Gultom, 2016).

Selanjutnya permasalahan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat diatasi melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang mengatur ruang publik, yang disebut juga sebagai kebijakan publik. Penyuluhan hukum sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah rendahnya kesadaran hukum dapat dilaksanakan melalui beberapa program, salah satunya adalah program penyuluhan hukum yang direalisasikan melalui pembentukan desa sadar hukum.

Upaya mewujudkan cita-cita negara sebagaimana diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia adalah melalui suatu alat yang disebut hukum, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kemudian, melalui daya, dapat dijalankan sebagai pedoman untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan. Secara hierarkis, menurut undang-undang peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan ruang hukum di luar hierarki peraturan perundang-undangan, dan pada akhirnya.(Suryaningi, 2020).

Simpulan

Masyarakat merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Dan kebanyakan dari mereka masih belum mengerti dan memahami bahasa dari hukum, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum itu kurang. Kesadaran hukum akan tumbuh jika aspek-aspek dalam kesadaran hukum sudah terpenuhi yakni: adanya pengetahuan tentang peraturan hukum,

adanya pemahaman tentang isi peraturan hukum yang berlaku, adanya sikap terhadap peraturan hukum dan munculnya perilaku hukum. Upaya yang dapat dilakukan dalam menumbuhkan kesadaran hukum mahasiswa atau masyarakat dapat dilakukan melalui tindakan hukum, pendidikan dan kampanye hukum. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum pada masyarakat yang telah dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan instansi terkait lainnya sangat minim dilakukan sehingga hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan, pertama, terkendala dengan permasalahan antara lain, terbatasnya sarana dan prasarana, anggaran yang tersedia kurang memadai dan terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia. Kedua Metode Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan metode penyuluhan hukum langsung dalam bentuk ceramah, tidak begitu menarik bagi masyarakat. Ketiga berkaitan dengan pelaksanaan Penyuluhan Hukum dengan metode Penyuluhan Hukum Langsung dalam bentuk ceramah, belum membawa pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malah sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum. Hal itu membuat masyarakat menjadi memandang remeh aparat penegak hukum. Apalagi masyarakat menjadi berani tidak taat pada hukum demi kepentingan pribadi karena hukum tidak mempunyai kewibawaan lagi, dimana penegak hukum karena kepentingan pribadinya pula tidak lagi menjadi penegak hukum yang baik. Sehingga dalam hal ini, kesetiaan terhadap kepentingan pribadi menjadi pangkal tolak mengapa manusia atau masyarakat kita tidak taat pada hukum.

Referensi

- Achmad Sanusi, Dt A, Kesadaran hukum masyarakat Hukum, Widia Karya, Semarang, 1977.
- Al Faiq, M. F., & Suryaningsi, S. (2021). Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 44–50.
- Angraini, R., Ersya, M. P., Irwan, I., & Luthfi, Z. F. (2018). Meningkatkan Kesadaran Hukum melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi. *Journal of Civic Education*, 1(3). <https://doi.org/10.24036/jce.v1i3.249>
- Arditama, E., & Lestari, P. (2020a). Jogo Tonggo: Membangkitkan Kesadaran Dan Ketaatan Warga Berbasis Kearifan Lokal Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2).
- Arditama, E., & Lestari, P. (2020b). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undika*, 8(2).
- Ayadi, A. (2017). Membuka Tabir Kesadaran Hukum. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4041>
- Belladonna, A. P., & Anggaraena, S. N. (2019). Penguatan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2). <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1442>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Gultom, A. F. (2011). *Guru Bukan Buruh*. Malang: Servaminora.
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22 (1), 23-34.
- Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship. In dalam Seminar Nasional Kebudayaan (Vol. 2).
- Gultom, A. F. (2022). Bahasa Rasis Pemimpin Universitas dalam Paradigma Historis Eddie Cole. *Metahumaniora*, 12(2).
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12).
- Hasibuan, Z. (2014). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini Oleh: Zulkarnain Hasibuan 1 Abstrak. *Publik*, 2(2).

-
- Hasibuan, Z. (2014). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. Publik, 2(2). <https://ideproposalskripsi.blogspot.com/2019/05/wawancara-metode-pengumpulan-data-penelitian.html>
- Iba Nurkasihani, SH. Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, Pelaihari, 2018
- Kurnia I.H.S T. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Waris Di Indonesia. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, DOI: 10.24912/jbmi.v2i2.7262
- Kutipan baru AFG
- Lamtiur, C., & Suryaningsi, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak-Anak di Samarinda. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 1(3), 71–81.
- Lonthor, A. (2020). Peran Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Kesadaran Hukum Masyarakat Plural. Tahkim, XVI(2).
- Manalu, La. F. (2019). Pemahaman Dan Sikap Masyarakat Terhadap Undang-undang Penyuluhan Hukum Keliling(Studi Kasus di Pasar Setia Budi , Kota Medan). Jurnal Edu Tech, 5(2).
- Michelle E.Betarli Lengkong K.Jusuf M. (2020). Ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan psbb masa transisi bedasarkan pergub no. 88 tahun 2020 di wilayah jakarta barat. Adil: Jurnal Hukum, DOI: 10.33476/ajl.v11i2.1654
- Mulyani, B., Maksum, H., & Johan. (2021). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lembok Timur. Juridica : Jurnal Fakultas Hukum Gunung Rinjani, 2(2). <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- Ramayanti, L., & Suryaningsi, S. (2021). Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 1(7), 269–278.
- Saputra, B., Akmal, A., & Suryanef, S. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Kuranji dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. Jurnal Pembangunan Nagari, 4(1). <https://doi.org/10.30559/jpn.v4i1.141>
- Simbolon L. A. (2016). Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), DOI: 10.22304/pjih.v3n2.a5
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. In Jurnal Hukum & Pembangunan (Vol. 7, Issue 6, p. 462). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>
- Sunaryo, Fakhri, M., Syamsiar, R., & Kasmawati. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Mewujudkan Terciptanya Tertib. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2).
- Suran Ningsih AHediyati Maharani B. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. Jurnal Meta Yuridis, 13-32. DOI: 10.26877/m-y.v2i1.3440
- Suryaningsi, S. (2020). Legal Certainty Of Mining Management After The Enactment Of Indonesian Law On Local Government No. 23 Of 2014. Solid State Technology, 63(6), 6927–6946.
- Suryaningsi, S., & Sari, V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 7(1), 19. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.19-28.2021>
- Syuhada, S. (2020). Dimensi Kognitif Dan Afektif Kesadaran Hukum. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 9(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330>
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 8(1), 41-50.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 10(1), 116-125.
- Zaman, A. (2018). Usaha-Usaha Memasyarakatkan Hukum Di Dalam Masyarakat. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 3(2). <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.17>
-